



## **Cryptocurrency dalam Perspektif Etika Investasi Berbasis Agama Islam**

**Nurika Indah Saffela<sup>1\*</sup>, Eko Suyono<sup>2</sup>**

<sup>1-2</sup>Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

\*Korespondensi penulis: [indahsaffela@gmail.com](mailto:indahsaffela@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *Cryptocurrency as a form of financial technology innovation has sparked widespread discourse in Islamic economics, particularly regarding its ethical status and halal status as an investment instrument. This study aims to systematically review the literature discussing cryptocurrency from the perspective of Islamic investment ethics using a conceptual approach based on normative-theoretical analysis. The research employs a literature review method on 16 selected scientific articles from 2020 to 2025, which address issues of Shariah legality, intrinsic value, asset linkage to the real sector, and the principles of maqashid al-shariah. The results of the study indicate that the majority of research assesses cryptocurrency as having characteristics that are prone to violating the principles of riba, Gharar, and maysir, particularly due to high volatility, the absence of underlying assets, and the dominance of speculative activities. However, some contemporary approaches suggest a contextual interpretation based on maqashid al-shariah, especially if cryptocurrency is directed toward productive purposes and the welfare of the community. The blockchain technology underlying cryptocurrency is also seen as having the potential to realize more inclusive and transparent Islamic finance. The study concludes that the ethical status of cryptocurrency is highly dependent on the context of use, technical structure, and normative oversight by Shariah authorities. Therefore, an interdisciplinary evaluative framework combining fiqh muamalah, Islamic finance theory, and digital technology ethics is needed to assess the suitability of cryptocurrency assets more comprehensively.*

**Keywords:** *Cryptocurrency; Gharar; Islamic Ethics; Maqashid Al-Shariah; Sharia Investment.*

**Abstrak.** *Cryptocurrency sebagai bentuk inovasi teknologi finansial telah memicu diskursus luas dalam ekonomi Islam, khususnya terkait status etis dan kehalalannya sebagai instrumen investasi. Kajian ini bertujuan untuk mengulas secara sistematis literatur yang membahas cryptocurrency dari perspektif etika investasi Islam dengan pendekatan konseptual berbasis analisis normatif-teoritis. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur terhadap 16 artikel ilmiah terpilih dalam rentang 2020–2025, yang membahas isu legalitas syariah, nilai intrinsik, keterkaitan aset dengan sektor riil, dan prinsip maqashid al-shariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas penelitian menilai cryptocurrency memiliki karakteristik yang rawan melanggar prinsip riba, Gharar, dan maysir, terutama karena volatilitas tinggi, absennya underlying asset, dan dominasi aktivitas spekulatif. Namun, sebagian pendekatan kontemporer menyarankan interpretasi kontekstual berbasis maqashid al-shariah, khususnya jika crypto diarahkan untuk tujuan produktif dan kemaslahatan umat. Teknologi blockchain yang mendasari cryptocurrency juga dinilai potensial untuk mewujudkan keuangan syariah yang lebih inklusif dan transparan. Kesimpulan studi ini menyatakan bahwa status etis cryptocurrency sangat bergantung pada konteks penggunaan, struktur teknis, serta pengawasan normatif dari otoritas syariah. Oleh karena itu, diperlukan kerangka evaluatif interdisipliner yang menggabungkan fiqh muamalah, teori keuangan Islam, dan etika teknologi digital untuk menilai kelayakan aset kripto secara lebih komprehensif.*

**Kata kunci:** *Cryptocurrency; Etika Islam; Gharar; Investasi Syariah; Maqashid Al-Shariah.*

### **1. LATAR BELAKANG**

Perkembangan teknologi informasi dan keuangan digital telah menciptakan inovasi disruptif yang mengubah lanskap keuangan *global* secara fundamental. Salah satu manifestasi dari perubahan ini adalah kemunculan *cryptocurrency*, yaitu aset digital berbasis teknologi *blockchain* yang bersifat desentralistik, anonim, dan tidak bergantung pada otoritas moneter konvensional. Sejak kemunculan *Bitcoin* pada 2009, *cryptocurrency* telah berkembang menjadi alat investasi dan transaksi yang semakin populer di kalangan pelaku keuangan *global*, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Dalam

konteks ekonomi makro, *cryptocurrency* sering dianggap sebagai bentuk *hedging* terhadap inflasi dan alat diversifikasi portofolio, serta alternatif terhadap kelemahan sistem perbankan konvensional (Sami, 2025). *Cryptocurrency* berkembang dengan cepat, bukan hanya sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai instrumen investasi yang digunakan oleh institusi keuangan dan individu. Di Indonesia, meskipun tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sesuai UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pemerintah melalui BAPPEBTI mengkategorikannya sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di pasar berjangka. Aksesibilitas yang tinggi, potensi return yang besar, serta independensi terhadap sistem perbankan membuat *crypto* diminati, khususnya oleh generasi muda. Namun, di tengah antusiasme tersebut, muncul sejumlah pertanyaan etis dan normatif, terutama ketika *cryptocurrency* dihadapkan dengan nilai-nilai moral dan prinsip religius. Di balik potensi ekonominya, *cryptocurrency* juga menimbulkan sejumlah dilema normatif dan etika, khususnya ketika dikaji melalui perspektif agama Islam. Dalam konteks agama Islam, aktivitas ekonomi dan investasi tidak hanya dinilai dari sisi keuntungan finansial, melainkan juga melalui prinsip syariah yang menekankan keadilan (*'adl*), transparansi (*shafafiyah*), keseimbangan risiko-manfaat (*maslahah*), dan tanggung jawab sosial (*ukhuwwah*). Beberapa prinsip utama yang menjadi pijakan dalam etika ekonomi Islam adalah larangan terhadap riba (bunga), *Gharar* (ketidakpastian berlebihan), maysir (spekulasi/judi), serta keharusan keterkaitan instrumen keuangan dengan aset riil. Aset yang diperdagangkan pun idealnya harus memiliki keterkaitan langsung dengan sektor riil atau manfaat konkret (Hafiz et al., 2025). Karakteristik *cryptocurrency* yang fluktuatif, tidak berwujud fisik, serta rawan manipulasi harga menjadikannya rentan terhadap pelanggaran prinsip-prinsip tersebut (Birjaman et al., 2024; Salsabella & Yuspin, 2022).

Kajian awal menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga keagamaan masih mempertanyakan kehalalan *cryptocurrency*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ijtima Ulama ke-7 tahun 2021, misalnya, menetapkan bahwa penggunaan *crypto* sebagai alat tukar adalah haram, karena mengandung unsur *Gharar* dan tidak memiliki underlying asset. Dalam studi yang dilakukan oleh Muhammad Sami (2025), *cryptocurrency* dinilai tidak memenuhi syarat stabilitas nilai dalam sistem keuangan syariah karena volatilitasnya yang ekstrem. Hal ini didukung oleh Birjaman et al. (2024) yang menyatakan bahwa aktivitas spekulatif dalam pasar *crypto* menyerupai perjudian modern, yang secara eksplisit dilarang dalam Islam.

Dilihat dari sisi investasi, Abdul Hafiz dkk. (2025) menyatakan bahwa sebagian besar *cryptocurrency* tidak terkait dengan aktivitas ekonomi produktif, sehingga cenderung tidak memenuhi unsur kebermanfaatn sosial (*maslahah*). Di sisi lain, Achmad Napis Qurtubi dkk.

(2024) menunjukkan bahwa banyak aktivitas perdagangan kripto yang dilakukan di pasar derivatif dan bersifat spekulatif. Oleh karena itu, dari sudut pandang *fiqh muamalah*, terdapat keraguan serius terhadap validitas transaksi dan investasi pada aset kripto. Yuspin dan Salsabella (2022) menambahkan bahwa nilai *Bitcoin* sangat bergantung pada sentimen pasar tanpa jaminan nyata, sehingga menyulitkan proses *due diligence* dan pengambilan keputusan investasi yang etis. Achmad Napis Qurtubi dkk. (2024) menguatkan hal ini dengan menyatakan bahwa ketiadaan kontrol otoritatif terhadap kripto berpotensi membuka celah praktik penipuan (*tadlis*) dan spekulasi berlebihan yang tidak sesuai dengan *fiqh muamalah*.

Meskipun demikian, perkembangan pendekatan etika Islam yang lebih kontekstual telah mendorong munculnya diskursus baru. Pendekatan kontekstual berbasis *maqashid al-shariah* mulai mengemuka dalam menilai kelayakan *crypto*. Janwari dan Ridwan (2023) menunjukkan bahwa penggunaan *cryptocurrency* dalam aktivitas ekonomi produktif, seperti pembiayaan mikro atau penguatan sektor informal, dapat dipertimbangkan sebagai bentuk masalah yang memenuhi tujuan-tujuan utama syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Teknologi *blockchain* bahkan dianggap memiliki potensi besar untuk mewujudkan keuangan yang inklusif dan akuntabel, sebagaimana dijelaskan oleh Alsadi (2025). Dalam konteks ini, *blockchain* tidak hanya dilihat sebagai infrastruktur teknologi, melainkan sebagai sarana menuju tata kelola keuangan yang lebih etis dan transparan.

Perbedaan pandangan antar lembaga fatwa dan antarnegara Muslim semakin memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan dalam regulasi dan penafsiran hukum terhadap *crypto*. Hafiz et al. (2025) mencatat bahwa fatwa-fatwa yang muncul cenderung bersifat reaktif dan belum mampu menjangkau dinamika teknologi secara menyeluruh. Negara seperti Arab Saudi dan Mesir secara tegas melarang *crypto*, sementara Malaysia dan Indonesia mulai membuka ruang bagi regulasi terbatas. Ketidakteraturan ini memperkuat pentingnya pendekatan literatur yang bersifat integratif dan lintas mazhab untuk mengurai isu ini secara objektif dan ilmiah. Selain dari sudut pandang Islam, pandangan lintas agama juga menawarkan perspektif etika yang berharga. Dalam tradisi Kekristenan, prinsip *stewardship* dan *justice* menjadi dasar utama dalam penilaian investasi. MNIF dan Jarboui (2020) menegaskan bahwa aset yang tidak memiliki akuntabilitas dan berpotensi merugikan masyarakat luas tidak sejalan dengan prinsip tanggung jawab sosial dalam etika Kristen. Faizin (2023) turut menyoroti pentingnya transparansi asal-usul dan legitimasi instrumen investasi, baik dari sisi hukum maupun moral, agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi.

Dalam bidang akuntansi syariah, belum terdapat standar yang seragam dalam pengakuan dan pengukuran *cryptocurrency*. Penelitian oleh Ahmad Nouruzzaman dkk (2022)

menunjukkan perlunya pengembangan metodologi akuntansi Islam yang mampu mengintegrasikan aset digital ke dalam pelaporan keuangan yang etis dan transparan. Selain itu, Ashilla Nadiya Amany dkk. (2022) mengidentifikasi bahwa risiko investasi pada kripto sangat tinggi, terutama bagi investor awam, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi, melanggar prinsip kehati-hatian (*tahadhur*) dalam Islam.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa sebagian besar kajian tentang *cryptocurrency* dan etika Islam masih terbatas pada pendekatan deskriptif normatif, belum menjangkau aspek teoritis yang komprehensif. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan konseptual: *Apakah cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai instrumen investasi yang etis menurut Islam?* Jika iya, dalam konteks dan batasan apa ia dapat dibenarkan? Dan bagaimana cara membangun kerangka evaluatif yang seimbang antara tuntutan normatif agama dan realitas perkembangan teknologi finansial? Penelitian-penelitian sebelumnya seperti oleh Amany et al. (2022) dan Dodik Siswantoro (2020) telah berkontribusi penting, namun masih berfokus pada aspek hukum atau aspek risiko investasi saja, belum membentuk sintesis teori yang komprehensif antara dimensi etika religius, norma ekonomi, dan logika keuangan. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung parsial, artikel ini secara khusus menyajikan tinjauan literatur teoritis dan normatif tentang *cryptocurrency* dalam perspektif etika investasi berbasis Islam, dengan mengintegrasikan pendekatan *fiqh*, maqashid al-shariah, serta prinsip moral keuangan lintas tradisi. Penelitian ini juga memberikan kontribusi kebaruan (*novelty*) berupa kerangka konseptual sistematis yang dapat dijadikan rujukan oleh akademisi, regulator, serta investor Muslim dalam menilai kesesuaian *cryptocurrency* sebagai aset yang etis, legal, dan bermanfaat.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tinjauan literatur sebagai metode utama. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena yang kompleks, seperti *cryptocurrency*, dalam konteks etika investasi berbasis agama Islam. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengeksplorasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis pemikiran serta temuan ilmiah yang berkaitan dengan *cryptocurrency*, dengan fokus pada bagaimana aset digital ini dipandang dari perspektif syariah. Dalam penelitian ini, peneliti tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui survei atau wawancara. Sebaliknya, penelitian ini sepenuhnya bertumpu pada data sekunder yang bersumber dari artikel ilmiah yang relevan dan telah terpublikasi secara resmi dalam jurnal nasional dan internasional. Proses pengumpulan data dimulai dengan identifikasi

dan pemilihan artikel-artikel yang berkaitan dengan topik *cryptocurrency* dan etika investasi Islam.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari artikel ilmiah yang berfungsi sebagai sumber analisis utama. Artikel-artikel tersebut mencakup berbagai perspektif, termasuk analisis hukum, etika, dan ekonomi syariah yang berkaitan dengan *cryptocurrency*. Selain itu, referensi tambahan diambil dari dokumen fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan, publikasi dari lembaga keuangan syariah, serta laporan dari regulator yang berfokus pada topik *cryptocurrency*, etika investasi Islam, prinsip ekonomi syariah, fiqh muamalah, dan maqashid al-shariah.

Hasil analisis akan disusun dalam narasi yang sistematis, mencakup ringkasan temuan, perbandingan pandangan dari berbagai sumber, serta implikasi temuan tersebut terhadap praktik investasi di kalangan investor Muslim. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap wacana akademis mengenai *cryptocurrency* dan etika investasi, serta menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam memahami dan mengatur penggunaan *cryptocurrency* dalam konteks syariah.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kajian literatur dari artikel ilmiah yang dikaji menunjukkan bahwa isu dominan dalam diskursus *cryptocurrency* dari perspektif etika Islam adalah menyangkut aspek legalitas syariah, keberadaan underlying asset, volatilitas dan spekulasi, serta nilai-nilai maqashid al-shariah. Grafik distribusi tema berikut memperlihatkan bahwa legalitas syariah menjadi fokus utama, diikuti oleh isu ketidakpastian aset dan aspek spekulatif. Sebagian besar artikel menyatakan bahwa *cryptocurrency*, khususnya *Bitcoin* dan sejenisnya, memiliki karakteristik spekulatif tinggi yang berpotensi mengandung unsur *Gharar* dan *maysir*. Birjaman et al. (2024) secara eksplisit mengkategorikan perdagangan kripto sebagai bentuk perjudian kontemporer yang dilarang dalam Islam. Penilaian ini diperkuat oleh Amany et al. (2022), yang menunjukkan bahwa tingginya volatilitas harga dan kurangnya regulasi dapat menyebabkan kerugian besar, khususnya bagi investor kecil, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi Islam. Isu spekulasi juga terkait erat dengan absennya *underlying asset* yang jelas pada sebagian besar jenis *cryptocurrency*. Hafiz et al. (2025) menekankan bahwa ketiadaan keterkaitan antara *crypto* dan aktivitas ekonomi riil merupakan salah satu alasan utama mengapa instrumen ini dianggap tidak memenuhi kriteria halal. Hal serupa diungkapkan oleh Yuspin & Salsabella (2022), yang menunjukkan bahwa nilai *Bitcoin* sangat bergantung pada sentimen pasar dan tidak memiliki jaminan aset konkret, sehingga rawan *Gharar*. Dalam hal

ini, dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian nilai dan ketiadaan basis riil merupakan dua parameter penting dalam menilai etika investasi *crypto* menurut hukum Islam.

Namun demikian, tidak semua penelitian menolak *cryptocurrency* secara absolut. Artikel-artikel seperti Janwari dan Ridwan (2023) dan Alsadi (2025) menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual, dengan menggunakan kerangka *maqashid al-shariah*. Mereka menyoroti bahwa apabila teknologi *crypto* diarahkan untuk tujuan kemaslahatan, seperti efisiensi transaksi halal, penguatan UMKM, dan inklusi keuangan, maka dapat dibuka ruang ijtihad untuk menerima penggunaannya secara terbatas. Pandangan ini menandakan pergeseran dari pendekatan *fiqh* tekstual menuju pendekatan normatif yang lebih dinamis.

Aspek teknologi juga memperoleh perhatian yang cukup signifikan. Sami (2025) dan Alsadi (2025) menunjukkan bahwa *blockchain* sebagai fondasi teknologi *cryptocurrency* memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keadilan dalam sistem keuangan syariah. Argumentasi ini penting karena menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada teknologinya, melainkan pada model implementasi dan niat penggunaannya. Teknologi *blockchain* sendiri dinilai memiliki karakteristik *trustless* dan *immutable* yang dapat mendukung sistem muamalah Islam jika digunakan secara benar dan dikontrol melalui fatwa serta regulasi yang adaptif.

Perbedaan pendapat antarulama dan lembaga fatwa di berbagai negara Islam juga menjadi temuan penting. Hafiz et al. (2025) menunjukkan bahwa fatwa-fatwa terkait *crypto* masih cenderung reaktif dan belum disertai kerangka evaluatif yang utuh. Misalnya, di Arab Saudi dan Mesir, *cryptocurrency* dianggap haram secara mutlak, sementara di Indonesia dan Malaysia, terdapat ruang interpretasi dan eksperimen regulatif. Perbedaan ini menunjukkan belum adanya *ijtihad kolektif* yang mapan dalam menghadapi isu-isu digital kontemporer, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor Muslim.

Dari sisi etika investasi, penelitian oleh MNIF & Jarboui (2020) dan Faizin (2023) menggarisbawahi pentingnya prinsip tanggung jawab sosial dalam keputusan investasi. Aset yang berisiko tinggi, tidak transparan, dan tidak memberikan manfaat ekonomi riil dinilai tidak sesuai dengan semangat syariah maupun prinsip keuangan lintas agama. *Cryptocurrency*, bila diperdagangkan secara masif hanya untuk keuntungan pribadi dan tanpa memperhatikan dampaknya pada masyarakat, berpotensi menjadi alat eksploitasi ekonomi.

Sebagai tambahan, hanya sedikit artikel yang membahas pengaruh *cryptocurrency* terhadap praktik akuntansi syariah secara eksplisit. Nouruzzaman et al. (2022) dan Siswanto et al. (2020) menekankan perlunya pengembangan kerangka akuntansi syariah yang responsif terhadap keberadaan aset digital. Sampai saat ini, belum ada konsensus *global* tentang

bagaimana aset *crypto* harus dicatat, dinilai, dan diungkapkan dalam laporan keuangan syariah. Ketiadaan standar ini menyulitkan lembaga keuangan Islam dalam mengadopsi kripto secara legal dan etis.

Meski demikian, diskursus normatif ini belum sepenuhnya menyentuh ranah edukatif. Beberapa artikel seperti oleh Amany et al. (2022) menyebutkan bahwa rendahnya literasi teknologi di kalangan masyarakat Muslim turut menyumbang pada penolakan terhadap *crypto*. Oleh karena itu, pendidikan dan literasi digital menjadi strategi penting dalam menjembatani konservatisme syariah dengan realitas teknologi keuangan modern. Dengan kata lain, *penilaian etis atas crypto seharusnya tidak hanya berbasis asumsi fiqh klasik, tetapi juga pada konteks penggunaannya dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap teknologi tersebut.*

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa belum terdapat kesepakatan ilmiah yang mapan mengenai status etis dan syariah *cryptocurrency*. Mayoritas artikel bersifat fragmentaris, dengan fokus pada dimensi tertentu (legalitas, spekulasi, atau maqashid), tanpa mengembangkan sintesis konseptual yang komprehensif. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan kontribusi penting dalam menyusun kerangka integratif berbasis literatur, yang mencakup teori ekonomi Islam, fatwa kontemporer, akuntansi syariah, dan potensi teknologi *blockchain*.

Dengan menghubungkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *penilaian terhadap cryptocurrency dalam etika investasi Islam* sangat bergantung pada tiga hal: (1) *niat dan tujuan penggunaannya*; (2) *struktur teknis dan nilai riil yang mendasarinya*, dan; (3) *kerangka hukum dan edukasi yang mengiringinya*. Artinya, *cryptocurrency* tidak bisa serta merta dianggap haram atau halal tanpa mempertimbangkan ketiga dimensi tersebut secara bersamaan.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kajian ini menyimpulkan bahwa *cryptocurrency* sebagai aset digital memiliki kompleksitas etis yang signifikan dalam perspektif investasi Islam. Meskipun teknologi *blockchain* yang mendasarinya membawa potensi untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan, efisien, dan inklusif, karakteristik *cryptocurrency* seperti volatilitas tinggi, absennya underlying asset, serta dominasi aktivitas spekulatif membuatnya rentan terhadap pelanggaran prinsip-prinsip syariah, terutama larangan terhadap riba, *Gharar*, dan maysir. Namun, pendekatan normatif yang berbasis maqashid al-shariah membuka ruang ijtihad kontekstual untuk menilai kelayakan *crypto* sebagai instrumen investasi yang etis apabila penggunaannya diarahkan pada kemaslahatan, terkait sektor riil, dan tunduk pada regulasi yang

ketat. Dengan demikian, penilaian etis atas *cryptocurrency* tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mempertimbangkan struktur teknis, konteks penggunaan, dan pengawasan syariah secara simultan. Pada penelitian selanjutnya diperlukan pengembangan kerangka evaluatif interdisipliner yang mengintegrasikan teori fiqh muamalah, etika keuangan Islam, dan analisis teknologi finansial untuk menilai aset digital secara objektif dan kontekstual. Regulator dan lembaga fatwa perlu merumuskan pedoman yang adaptif terhadap dinamika teknologi digital, disertai dengan peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan investor Muslim agar pengambilan keputusan investasi dapat dilakukan secara etis, sadar risiko, dan sesuai nilai-nilai Islam.

## DAFTAR REFERENSI

- Alamanda, D. T., Khoirunnisa, M. R., & Purwanti, A. (2021). Opinion mining pemuka agama di Indonesia terhadap *cryptocurrency* melalui YouTube. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 2615–2630. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/5107>
- Alzahrani, S., Daim, T., & Choo, K.-K. R. (2019). Assessment of *cryptocurrency* adoption: A technology acceptance perspective. *Future Generation Computer Systems*, 107, 114–125. <https://doi.org/10.1016/j.future.2019.12.005>
- Amany, A. N., Putri, F., & Pratama, B. C. (2022). *Risks of cryptocurrency investment from the perspective of Sharia economic law*. [https://www.researchgate.net/publication/362905864\\_Risks\\_of\\_Cryptocurrency\\_Investment\\_from\\_the\\_Perspective\\_of\\_Sharia\\_Economic\\_Law](https://www.researchgate.net/publication/362905864_Risks_of_Cryptocurrency_Investment_from_the_Perspective_of_Sharia_Economic_Law)
- Binte Haq, H., & Ali, S. T. (2018). Navigating the *cryptocurrency* landscape: An Islamic perspective. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/1811.05935>
- Birjaman, M. I., et al. (2024). *Cryptocurrency* in Islamic view: Sentiment analysis method approach. <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jimkes/article/view/2341>
- Böhme, R., Christin, N., Edelman, B., & Moore, T. (2015). *Bitcoin*: Economics, technology, and governance. *Journal of Economic Perspectives*, 29(2), 213–238. <https://doi.org/10.1257/jep.29.2.213>
- Corbet, S., Lucey, B., Urquhart, A., & Yarovaya, L. (2019). *Cryptocurrencies* as a financial asset: A systematic analysis. *International Review of Financial Analysis*, 62, 182–199. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2018.09.003>
- Dyhrberg, A. H. (2016). *Bitcoin*, gold and the dollar – A GARCH volatility analysis. *Finance Research Letters*, 16, 85–92. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2015.10.008>
- Faizin, M. (2023). *Analysis on underlying cryptocurrency assets as investment instruments (Bitcoin, Ethereum, Tether, USDC)*. <https://www.researchgate.net/publication/379395939>
- Hafiz, A., et al. (2025). *Cryptocurrency* investment from an Islamic law perspective: An overview of guidelines and considerations. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/26315/8630>

- Harahap, K., Anggraini, T., & Asmuni, A. (2022). Cryptocurrency dalam perspektif syariah: Sebagai mata uang atau aset komoditas. *ResearchGate*. [https://www.researchgate.net/publication/359050859\\_CRYPTOCURRENCY\\_DALAM\\_PERSPEKTIF\\_SYARIAH\\_SEBAGAI\\_MATA\\_UANG\\_ATAU\\_ASET\\_KOMODITAS](https://www.researchgate.net/publication/359050859_CRYPTOCURRENCY_DALAM_PERSPEKTIF_SYARIAH_SEBAGAI_MATA_UANG_ATAU_ASET_KOMODITAS)
- Hasan, Z., & Abdullah, A. (2021). Cryptocurrency and Islamic finance: A bibliometric analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(6), 847–865. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2020-0018>
- Labibunnajah, M. H., Muzakky, A. H. A., & Lutfiah, L. (2024). *Bitcoin's* sharia legitimacy: Strength analysis and implications as a financial transaction tool. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/TJEBI/article/view/3232>
- Mnif, E., & Jarboui, A. (2020). Islamic view towards *Bitcoin*. <https://ojs.unito.it/index.php/EJIF/article/view/3845>
- Nomran, N. M., et al. (2025). Do Islamic stock markets outperform conventional markets when facing cryptocurrency threats? Empirical evidence from Asian countries. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590291125002001>
- Nouruzzaman, A., et al. (2022). Cryptocurrency in Islamic economic principles. <https://dinastipub.org/DIJEMSS/article/view/1068>
- Prasetyo, L., & Janah, U. R. (2022). Cryptocurrency as money: Islamic monetary system perspective. *Tahrir: Jurnal Ilmiah Program Studi Ilmu Syariah*, 22(1), 1–18. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/3617>
- Qurtubi, A. N., et al. (2024). Legality of *Bitcoin* in the perspective of fiqh muamalah. <https://wsj.westsciences.com/index.php/wsiss/article/view/1133>
- Sami, M. (2025). Analysis of the compatibility of blockchain and *Bitcoin* technology in the digital financial system: A legal and Islamic economic review of financial innovation in the digital era. <https://journal.sinergi.or.id/index.php/ijis/article/view/759>
- Siswantoro, D., et al. (2020). The requirements of cryptocurrency for money: An Islamic view. *Heliyon*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844020300803>
- Yuspin, W., & Salsabella, S. A. (2022). The validity of *Bitcoins* according to Islamic law. [https://www.researchgate.net/publication/359845046\\_The\\_Validity\\_of\\_Bitcoins\\_According\\_to\\_the\\_Islamic\\_Law](https://www.researchgate.net/publication/359845046_The_Validity_of_Bitcoins_According_to_the_Islamic_Law)